

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum tengah berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang. Kesejahteraan itu hanya dapat dicapai dengan melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan yang multi kompleks sifatnya tidak dapat dipungkiri bahwa aparat pemerintah memainkan peranan yang besar. Konsekuensi negatif atas peran pemerintah tersebut adalah munculnya sejumlah penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), pelampauan batas kekuasaan (*exces de pouvoir*), sewenang-wenang (*wille-keur*), pemborosan (*inefficiency*), dan sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Di samping itu, juga diperlukan sarana hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.¹

Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindak pemerintahan tidak dapat ditampung oleh peradilan umum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu peradilan khusus yang dapat menyelesaikan masalah tersebut,

¹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2017), hlm.18.

yakni; sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Sehingga dibentuklah suatu peradilan khusus yang menangani sengketa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat merugikan masyarakat, yaitu peradilan tata usaha negara. Yang mana didalam peradilan ini mengurus sengketa terkait antara pemerintah terhadap rakyat dengan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diganti dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau biasa disebut dengan Peradilan Eelektronik (*e-Litigasi atau e-Court*).²

Sebagaimana adagium: “*Het recht hink achter de feiten aan*” (Hukum akan selalu tertinggal dari kenyataan dalam masyarakat), begitu pula dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dunia saat ini telah memasuki era industri 4.0, dan untuk itu pemerintah indonesia pun melakukan peningkatan atas EoDB (*Ease Of Doing Business*). Pada era industri 4.0 ini semua hal dapat dijangkau melalui sistem informasi elektronik. Atas dasar itu kemudian pada tahun 2018, Mahkamah Agung memasuki era baru yakni peradilan elektronik dengan dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diganti

² Tim Penulis, *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, (Makassar: Guepedia, 2020), hlm.13.

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau biasa disebut dengan Peradilan Elektronik (*e-Litigasi atau e-Court*). Hal ini mengubah paradigma beracara di pengadilan dari paradigma yang konvensional (sidang hadir di tempat) kepada paradigma baru yakni sidang elektronik (melalui sistem informasi pengadilan / *e-Court* tanpa menghadiri sidang acara fisik).³

Ada beberapa hal yang sekiranya perlu dilakukan pengkajian terkait dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam pelaksanaan Peradilan Elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yakni terkait dengan tahapan persidangan elektronik yang tentu prosedurnya berbeda dengan hukum acara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam Skripsi dengan judul **“PENGATURAN DAN PENERAPAN PERADILAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (DITELITI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DKI JAKARTA)”**.

³ *Ibid*, hlm.14.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme beracara di Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara ?
2. Bagaimana Pengaturan dan Penerapan Peradilan Elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta ?
3. Hambatan apakah yang terjadi dalam pengaturan dan penerapan Peradilan Elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme beracara di Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Untuk mengetahui Pengaturan dan Penerapan Peradilan Elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pengaturan dan penerapan Peradilan Elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta dan upaya penyelesaiannya.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme beracara di Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Agar penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbang saran terhadap pelaksanaan Pengaturan dan Penerapan Peradilan Elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi kepustakaan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Negara Hukum

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*).⁴ Menurut Frederich Julius Stahl, bahwa suatu negara hukum dalam arti klasik (*Rechstaat*) haruslah memenuhi empat unsur penting, yaitu:⁵

- 1) Perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.57.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 23.

b. Negara Hukum Pancasila dan Peradilan Administrasi

Dasar peradilan dalam UUD 1945 dapat ditemukan dalam Pasal 24 yang menyebutkan:⁶

- 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang;
- 2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Sebagai pelaksanaan Pasal 24 UUD 1945, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- 1) Peradilan Umum;
- 2) Peradilan Agama;
- 3) Peradilan Militer;
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun

⁶ Zairin Harahap, *Op.Cit.* hlm.16.

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku. Eksistensi PTUN dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan secara tegas dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan: “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan tidak bertahan lama, pada tahun 2009 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.⁷ Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tetap mengakui eksistensi dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 18 yang menyatakan:

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Begitu pula pasca amandemen UUD 1945, eksistensi peradilan tata usaha negara (PTUN) secara tegas disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan

⁷ *Ibid*, hlm.17.

Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”.

Dengan demikian, penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi) di Indonesia merupakan suatu kehendak konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal.

c. Persidangan Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Pada pertengahan tahun 2019, Mahkamah Agung mengundang peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019) yang mengatur bahwa seluruh tahapan persidangan di peradilan perdata, perdata agama, tata usaha negara dan tata usaha militer harus menggunakan sistem informasi pengadilan yakni dalam aplikasi *e-Court*, sejak pendaftaran perkara sampai pengucapan putusan, termasuk pembuktian. Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ini kemudian biasa disebut dengan *e-Litigation* atau *e-Litigasi*.⁸

Persidangan e-litigasi ini menggunakan sistem informasi pengadilan, yakni aplikasi *e-Court* yang menjadi semacam “ruang sidang virtual”. Sehingga persidangan dapat dilaksanakan tanpa tatap muka

⁸ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik*, (Jakarta, Kencana, 2020), hlm.93.

secara konvensional antara hakim, para pihak, panitera pengganti, bahkan pemeriksaan saksi dan ahli pun jika disepakati dapat dilakukan pemeriksaan secara virtual melalui media audiovisual.⁹

2. Teori Konseptual

Adapun Kerangka Konseptual dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁰
- b. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.¹¹
- c. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara.¹²
- d. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

⁹ *Ibid*, hlm.94.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 1 ayat (1).

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079, Pasal 1 angka (1).

¹² *Ibid*, Pasal 1 angka (2).

- e. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.¹⁴
- f. Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata / perdata agama / tata usaha militer / tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.¹⁵
- g. Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁶
- h. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.¹⁷
- i. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sitem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap

¹³ *Ibid*, Pasal 1 angka (3).

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka (11).

¹⁵ Indonesia, *PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Pasal 1 ayat (6).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 ayat (7).

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 ayat (10).

pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi yang sedang terjadi, atau sedang terjadi, atau sedang berlangsung, yang tujuannya adalah dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian,¹⁹ sehingga mampu menggali hal-hal yang ideal yang kemudian dianalisa berdasarkan teori, asas-asas dan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan pada aspek yuridis tentang pengaturan dan penerapan peradilan elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dengan menggunakan teori Negara Hukum dan Peradilan Administrasi secara elektronik dan studi kasus di lapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam Skripsi ini adalah

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari buku-buku (literatur-literatur), surat

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 ayat (2).

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hlm.12.

kabar, bahan-bahan tertulis yang berisi tentang informasi objek yang diteliti dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif.²⁰

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penulis akan melakukan wawancara (*Interview*) dengan instansi yang bersangkutan.

3. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam rangka penyusunan skripsi ini diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami atau dimengerti melalui studi kepustakaan,²¹ yakni bahan-bahan tertulis terkait dengan pengaturan dan penerapan Peradilan Elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian

F. Sitematika Penulisan

Skripsi ini terbagi 5 (lima) Bab dan setiap Bab terbagi atas beberapa bagian. Sebagai gambaran, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

²⁰ *Ibid*, hlm.13.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Huhkum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm.264.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan gambaran untuk mengetahui apa yang diuraikan secara singkat yang mencakup secara keseluruhan dan hubungan antara yang satu dengan yang lain, yaitu terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN ELEKTRONIK

Dalam Bab ini, penulis melakukan uraian mengenai Negara Hukum, Peradilan Administrasi, Pengertian, Asas-asas, Kompetensi PTUN, serta Pengaturan dan Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB III MEKANISME BERACARA DI PERADILAN ELEKTRONIK PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Dalam Bab ini memuat tentang Dasar Hukum Peradilan Elektronik, Eksistensi Asas-asas Umum Peradilan Yang Baik Dalam Praktik Penerapan Persidangan Secara Elektronik, Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik Pada Permohonan Fiktif-Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Wacana dan Problematika Penggunaan Persidangan Elektronik / *E-Court* Pada Perkara Permohonan Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENGATURAN DAN
PENERAPAN PERADILAN ELEKTRONIK DILINGKUNGAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DKI JAKARTA**

Pada Bab ini akan dilakukan analisis mengenai Pengaturan dan Penerapan Peradilan Elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, dan permasalahan Yang Timbul serta Upaya Penyelesaiannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian penutup ini, penulis menarik kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan serta memberikan saran-saran sebagai pendapat dan ungkapan kepedulian penulis terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam Skripsi ini.